



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0704 /2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA DOKTER KONTRAK
PADA PUSKESMAS LENGKEKA KECAMATAN LORE BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan tenaga Dokter pada Puskesmas Lengkeka Kecamatan Lore Barat, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan guna menjamin mutu pelayanan kesehatan, dipandang perlu mengangkat tenaga Dokter Kontrak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Tenaga Dokter Kontrak Pada Puskesmas Lengkeka Kecamatan Lore Barat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kepada mereka selama menjadi Tenaga Dokter Kontrak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, diberikan honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran berjalan dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 Desember 2025

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Poso sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
4. Kepala BKPSDM Kab. Poso di Poso; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0704 /2025

TANGGAL : 1 Desember 2025

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA DOKTER KONTRAK PADA
PUSKESMAS LENGKEKA KECAMATAN LORE BARAT TAHUN
ANGGARAN 2025.

NO	NAMA	PROFESI	PUSKESMAS	TMT	KATEGORI WILAYAH	JUMLAH HONOR (Rp)
1	dr. Indri Grysula Karauwan, S.Ked	Dokter Umum	Lengkeka	01 Desember 2025	I	6.500.000

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI